

## TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN LUWU DALAM PENANGANAN FAKIR MISKIN

Telaah *Siyasah Syar'iiyyah*

Nur Afifa Suciati<sup>1</sup> Adriana Mustafa<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: afifasuciati30@gmail.com<sup>1</sup>

### Abstract

*Handling the poor is a directed, integrated, and sustainable effort carried out by the government, local governments, and/or communities in the form of policies, programs, and activities for empowerment, assistance, and facilitation to meet the basic needs of every citizen. This study aims to find out the responsibility of the Luwu Regency Government in efforts to deal with the poor. To answer these problems, this study uses normative and normative theological approaches. The results showed that there are several efforts to deal with the poor that have been carried out by the Luwu Regency Government which are divided into several fields, including, the field of education in the form of free education services, the field of health in the form of affordable health services, the field of employment in the form of entrepreneurship and skills, the field of food security in the form of food assistance and basic necessities. One of the obstacles faced in efforts to deal with the poor is the data collection process that has not been synchronized and even tends to be different from other authoritative institutions. The concept of poverty alleviation in Islam has several efforts including work orders, feeding orders, infaq orders, orders to issue zakat, and distribution of inheritance.*

**Keywords:** *Handling the Poor; Government; Siyasah Syar'iiyyah*

### Abstrak

Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Luwu dalam upaya penanganan fakir miskin. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan teologis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa upaya penanganan fakir miskin yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu yang terbagi kedalam beberapa bidang, diantaranya, bidang pendidikan berupa layanan pendidikan gratis, bidang kesehatan berupa layanan kesehatan terjangkau, bidang

ketenagakerjaan berupa kewirausahaan dan keterampilan, bidang ketahanan pangan berupa bantuan pangan dan sembako. Salah satu kendala yang dihadapi dalam upaya penanganan fakir miskin adalah proses pendataan yang belum sinkron, bahkan cenderung berbeda dengan lembaga otoritatif lainnya. Konsep pengentasan kemiskinan dalam Islam terdapat beberapa upaya diantaranya perintah bekerja, perintah memberi makan, perintah berinfak, perintah mengeluarkan zakat, dan pembagian harta warisan.

**Kata Kunci:** Penanganan Fakir Miskin; Pemerintah; *Siyasah Syar'iyah*

---

## PENDAHULUAN

Negara yang bertanggungjawab adalah negara yang menghargai dan menegakkan hak-hak yang dimiliki oleh warga negaranya, melindungi dari berbagai ancaman bahaya, mempublikasikan hak-hak yang dimiliki setiap warga negaranya dari berbagai ancaman bahaya, serta senantiasa mengusahakan kesejahteraan hidup warganya.<sup>1</sup> Tingginya angka kemiskinan mengharuskan negara sebagai tonggak utama pengentasan kemiskinan agar lebih memperhatikan hak-hak fakir miskin, baik itu pada proses penyaluran bantuan atau kebijakan lainnya terkait fakir miskin. Kemiskinan dan rakyat miskin memang seumur dengan kehidupan manusia, tetapi kemiskinan bisa diperkecil dan dikurangi.<sup>2</sup>

Sebagai Negara Hukum, Indonesia wajib memberi perlindungan kepada warga negaranya. Konsep negara hukum bisa diidealkan bahwa yang harus menjadi panglima dalam seluruh dinamika kehidupan kenegaraan yaitu hukum, bukan politik dan ekonomi.<sup>3</sup> Amanat konstitusi dalam upaya perlindungan bagi fakir miskin, secara eksplisit diatur dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Penanganan Fakir Miskin yang diberikan oleh negara merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan sosial.<sup>4</sup>

Islam menjelaskan bahwa pemberian hak fakir miskin itu wajib hukumnya. Beberapa upaya dalam Islam untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin dengan pemberian Zakat secara konsumtif untuk kebutuhan bertahan hidup (sandang, pangan, dan papan), serta secara produktif untuk modal usaha agar dapat hidup mandiri dan terbebas dari

---

<sup>1</sup> Fatimah dan Subehan Khalik. "Hak Konstitusional Fakir Miskin Terhadap Pemerintah di Kota Makassar." *Jurnal Siyasatuna* 1, no. 1 (2019): 45.

<sup>2</sup> Antonio Pradjasto Hardojo. *Mendahulukan Si Miskin*. (Yogyakarta : PT LKIS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2008): 14.

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007): 297.

<sup>4</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, Pasal 34.

kemiskinan. Islam datang dengan tuntunannya bukan untuk memberatkan atau menyusahkan manusia tetapi dengan adanya tuntunan Islam menjadikan kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik itu secara personal maupun kehidupan sosial<sup>5</sup>

Kabupaten Luwu sendiri merupakan salah satu daerah yang masih memiliki masalah dalam hal penanganan fakir miskin. Peran pemerintah daerah yang paling utama yaitu mensejahterakan kehidupan masyarakat<sup>6</sup>. Banyak upaya serta kebijakan yang telah ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Luwu dalam pengentasan kemiskinan, namun masih terlihat belum optimal. Pemberian bantuan kepada fakir miskin yang masih sering salah sasaran menjadi salah satu masalah dalam penanganan fakir miskin.

Dinas Sosial Kabupaten Luwu sebagai jembatan penyaluran bantuan kemiskinan dari pemerintah daerah ke fakir miskin belum maksimal dalam menentukan jumlah penerima bantuan. Angka fakir miskin di Dinas Sosial Kabupaten Luwu hanya sebesar 34.000 jiwa. Akan tetapi berdasarkan hasil yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di Kabupaten Luwu masih ada sekitar 46.040 jiwa fakir miskin di Kabupaten Luwu. Masih selisih 12.000 jiwa yang belum masuk di dalam daftar fakir miskin yang di olah oleh Dinas Sosial Kabupaten Luwu. Masalah inilah yang kemudian menjadi acuan peneliti untuk melakukan penelitian terkait tanggung jawab pemerintah Kabupaten Luwu penanganan fakir miskin.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research kualitatif*, dengan menggunakan pendekatan normati dan teologis normatif.<sup>7</sup> Sumber data penelitian berasal dari data primer dan data sekunder dengan cara pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode pengelolaan data dan analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Luwu Dalam Penanganan Fakir Miskin

<sup>5</sup> Muarifah Rahmi, dkk. "Praktik Komunikatif Pewarisan Anak di Luar Nikah di Desa Mappadaelo Kecamatan Tanasitolo Menurut Etika Islam." *Jurnal Mercusuar* 2, no. 3 (2021): 122.

<sup>6</sup> Firdawati Bahar, dkk. "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pengelolaan Pasar Tradisional Minasa Maupa Kabupaten Gowa." *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 1 (2021): 167.

<sup>7</sup> Ihsan Musafir, dkk. "Rumah sebagai Bagian Anak Perempuan dalam Tradisi Warisan di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone (Telaah Atas Hukum Waris Islam)." *Jurnal Al-Qadau* 7, no. 2 (2020): 66.

Fakir miskin merupakan tanggung jawab negara sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 "Fakir Miskin dan Anak-Anak Terlantar di Tanggung oleh Negara". Selain itu terdapat hak-hak fakir miskin yang dikemukakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin bahwa fakir miskin berhak: <sup>8</sup>

- a. Memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan
- b. Memperoleh pelayanan kesehatan
- c. Memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya
- d. Mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya
- e. Mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan serta memberdayakan diri dan keluarganya
- f. Memperoleh derajat kehidupan yang layak
- g. Memperoleh lingkungan hidup yang sehat
- h. Meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan dan
- i. Memperoleh pekerjaan dan kesempatan

Secara hukum, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945") yang berbunyi: *Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara*". Berdasarkan wawancara dengan Erwin Suhardin, Kabid Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda, bahwa:

*"Penanganan fakir miskin yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Luwu dengan beberapa upaya yaitu di bidang pendidikan melalui pendidikan gratis, bidang kesehatan dengan layanan kesehatan gratis maupun Pengadaan kartu Indonesia Sehat, bidang ketenagakerjaan dengan memberikan akses pelatihan kerja serta bidang ketahanan pangan dengan bantuan pangan atau sembako."*<sup>9</sup>

Bentuk penanganan fakir miskin yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Luwu dikemukakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Luwu yaitu dibagi dalam beberapa bidang :

- 1) Bidang Pendidikan

<sup>8</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, Pasal 3.

<sup>9</sup> Erwin Suhardin, Kabid Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda, Wawancara, Luwu, 31 Mei 2022

Untuk mengurangi kesenjangan dalam akses pendidikan, Pemerintah terus mewujudkan terciptanya pendidikan merata dan berkualitas dengan melihat sejauhmana sistem pembelajaran dan keterjangkauan dilaksanakan. Apabila unsur-unsur yang saling terkait di dalamnya diberdayakan, maka sistem pendidikan tersebut dikategorikan baik dan efektif dalam membentuk dan meningkatkan pendidikan berkualitas.

#### 2) Bidang Kesehatan

Pemerintah Kabupaten Luwu memastikan layanan kesehatan diberikan sesuai dengan standar layanan minimal yakni layanan kesehatan tersebut terjangkau dan tersedia yang berdampak bahwa layanan kesehatan mudah dicapai oleh setiap kalangan terutama yang memiliki masalah ekonomi serta dapat dicapai di setiap wilayah .

#### 3) Bidang Ketenagakerjaan

Upaya yang dilakukan pemerintah adalah pengembangan kemampuan, keterampilan kerja masyarakat yang belum bekerja disertai dengan dukungan permodalan. Selanjutnya Pemberdayaan masyarakat, ini sangat penting dalam pengentasan kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pelibatan masyarakat miskin dan rentan miskin agar mereka memiliki wadah mengembangkan diri.

#### 4) Bidang Ketahanan Pangan

Meningkatkan produktifitas dan nilai tambah produk pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keberdayaan keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui peningkatan ketahanan pangan daerah. Ketersediaan pangan terjaga sepanjang waktu; pangan terjangkau oleh seluruh rumah tangga; keamanan pangan terjaga sepanjang waktu serta Pemberian bantuan pangan untuk orang miskin.

Sebagai suatu upaya terhadap fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara, dilakukan penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Dalam memenuhi amanat Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, pelaksanaan penanganan fakir miskin oleh pemerintah pusat dilakukan oleh Menteri Sosial. Adapun di tingkat daerah, pelaksanaan penanganan fakir

miskin dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi di tingkat provinsi serta pemerintah daerah kabupaten/kota di tingkat kota, sesuai dengan wewenang masing-masing sebagaimana dituangkan dalam Pasal 28-32 UU Fakir Miskin.

Sebagai dasar untuk melaksanakan penanganan fakir miskin dalam upaya mewujudkan amanat Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, Menteri Sosial menetapkan kriteria fakir miskin berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Selanjutnya, Badan Pusat Statistik (“BPS”) akan melakukan pendataan berdasarkan kriteria tersebut. Terhadap hasil pendataan tersebut, Menteri Sosial melakukan verifikasi dan validasi yang dilakukan secara berkala, minimal 2 tahun sekali dan juga dibantu oleh pemerintah pusat, daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Adapun hasil wawancara dengan Pegawai Bappeda Erwin Suhardin:

*“Dalam rangka meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan, pemerintah Kabupaten Luwu telah melakukan teknik dalam mengidentifikasi indikator utama kemiskinan yang perlu dilakukan perbaikan dan juga mengidentifikasi indikator utama kemiskinan yang diperlu dikurangi prioritasnya.”<sup>10</sup>*

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan staf ahli Bupati Luwu, Masling Malik:

*“Pemerintah kabupaten luwu harusnya melihat terlebih dahulu apa yang permasalahan yang dihadapi oleh fakir miskin sehingga pemerintah dapat memberikan bantuan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Salah satu contohnya yaitu apabila fakir miskin membutuhkan bantuan kesehatan maka pemerintah wajib memberikan fasilitas berupa BPJS Pemerintah baik dari APBD maupun APBN. Kemudian dilihat dari aspek ekonominya, pemerintah bisa memberikan bantuan berupa modal usaha yang dapat membantu menambah kekurangan-kekurangan yang selama ini dirasakan.”<sup>11</sup>*

Terkhusus di Dinas Sosial Kabupaten Luwu ada dua jenis penanggulangan fakir miskin yaitu berdasarkan pos anggaran APBN dan pos anggaran APBD. Menurut Kabid Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Luwu:

*“penanganan fakir miskin yang dilakukan oleh dinas sosial diantaranya penanganan yang pos anggarannya dari APBN berupa BLT (bantuan Langsung Tunai) serta penanganan yang pos anggarannya dari APBD berupa bantuan untuk lansia, bantuan dan bantuan dana pendidikan. Kemudian ada juga bantuan berupa Rehabilitasi rumah dari Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim).”<sup>12</sup>*

Setelah melakukan penelitian ke beberapa fakir miskin di Kabupaten Luwu, peneliti menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu terus melakukan upaya pengentasan

<sup>10</sup> Erwin Suhardin, Kabid Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda, Wawancara, Luwu, 31 Mei 2022

<sup>11</sup> Masling Malik, Staf Ahli Bupati Luwu Bid. Sosial Ekonomi Politik dan Hukum, Wawancara, Luwu, 31 Mei 2022

<sup>12</sup> Abdul Rachmat Fajri, Kabid Pemberdayaan Fakir Miskin, Wawancara, Luwu, 22 Mei 2022.

kemiskinan secara maksimal. Akan tetapi masih ada fakir miskin yang belum mendapat perhatian dari pemerintah. Salah satu fakir miskin mengatakan bahwa:

*“Selama adanya bantuan dari pemerintah setempat saya belum pernah mendapatkan bantuan tersebut. Pemerintah pun selalu melakukan pendataan di rumah saya sejak dahulu dan sudah beberapa kali akan tetapi tidak ada tindak lanjut dari pemerintah. Hanya sebatas meminta data saja.”<sup>13</sup>*

Selain itu, terdapat pula fakir miskin yang dahulu sempat mendapatkan bantuan, akan tetapi namanya dicabut dalam penerima bantuan, namun kondisinya masih tergolong fakir miskin.

*“Sebelumnya saya pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga saya masuk dalam daftar penerima BPJS Pemerintah . Akan tetapi saya hanya menerima BLT tersebut selama 3 kali berturut-turut hingga akhirnya pemerintah mencabut bantuan tersebut. Dan saat ini BPJS Pemerintah saya juga dalam masa nonaktif.”<sup>14</sup>*

Akan tetapi, ada juga fakir miskin yang hingga hari ini tetap mendapat bantuan dari pemerintah setempat.

*“Sampai hari ini kami masih menerima bantuan dari pemerintah baik itu bantuan tunai, juga ada bantuan beasiswa pendidikan untuk kami, dan juga pemerintah Kabupaten Luwu sempat memberikan bantuan berupa rehab rumah kepada kami.”<sup>15</sup>*

Dari uraian diatas, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Luwu telah sejalan dengan yang di kemukakan dalam Undang-Undang serta memberikan banyak peran besar untuk penunjang kehidupan fakir miskin di Kabupaten Luwu meskipun dalam prosesnya masih belum merata.

Pengentasan Fakir miskin harusnya menjadi salah satu program utama pemerintah agar terciptanya kehidupan yang layak, seimbang dan bebas dari kriminalitas. Begitu pula dengan proses penanggulangan kemiskinan ada banyak kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Luwu . Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Kabid Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Luwu Abdul Rachmat Fajri mengatakan:

*“faktor utama yang dihadapi oleh dinas sosial Kabupaten Luwu dalam pengentasan kemiskinan adalah proses pendataan yang terkadang tidak sesuai atau datanya kurang valid sehingga dalam hal penyaluran bantuan bisa terganggu. Salah satu contohnya, ada masyarakat yang tergolong fakir miskin kemudian memperbaharui Kartu Keluarganya (KK) sehingga data yang dihimpun oleh dinas sosial berbeda. Selain itu, juga tidak ada tim survey dari dinas sosial maupun pemerintah Kabupaten Luwu yang langsung ke*

<sup>13</sup> Masa, Petani, Wawancara, Luwu, 27 Mei 2022

<sup>14</sup> Naharia, Petani, wawancara, Luwu, 27 mei 2022

<sup>15</sup> Taslim, petani, wawancara, Luwu, 27 mei 2022.

*masyarakat untuk melakukan cek data. Dinas sosial hanya menerima data bersih dari pemerintah Desa setempat, sehingga terkadang ada masyarakat yang tergolong fakir miskin dan layak menerima bantuan akan tetapi tidak menerima bantuan sama sekali.”<sup>16</sup>*

Dapat dilihat, memang saat ini proses pengumpulan data fakir miskin di Kabupaten Luwu untuk diteruskan ke dinas sosial masih bertempuh pada aparat desa, akibat hal tersebut, kecemburuan terkadang timbul di kalangan masyarakat, pun menyebabkan aspek ketidakadilan untuk masyarakat yang tergolong miskin akan tetapi tidak mendapat satupun bantuan pemerintah. Selain itu juga dikatakan oleh staf ahli Bupati Luwu bahwa :

*“Jumlah fakir miskin yang berada di lapangan dengan yang ada di data pemerintah terkadang bereda, alasannya kriteria dikatakan fakir miskin di Kabupaten Luwu adalah dari aspek kehidupannya. Dimana banyak masyarakat di Kabupaten Luwu yang masih dominan mengkomsumsi sagu sehingga banyak dari mereka yang mengklaim dirinya miskin. ini jugalah yang menjadi salah satu faktor mengapa kemudian pemerintah sangat sukar dalam proses pemberian bantuan untuk fakir miskin.”<sup>17</sup>*

Peneliti menguraikan bahwa kurangnya pengawasan dan penyaringan data secara teliti dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Luwu khususnya dinas sosial. Sehingga kendala seperti diatas masih sering ditemukan bahkan menjadi masalah utama pada proses pengentasan kemiskinan. Akan tetapi, pemerintah Kabupaten Luwu terus mengupayakan penyaluran bantuan fakir miskin agar tepat sasaran, dan juga terus mengupayakan program-program baru yang lebih baik untuk pengentasan dan pemberdayaan fakir miskin di Kabupaten Luwu.

## **2. Penangan Fakir Miskin dalam Perspektif Siyasa Syar'iyah**

Pada masa Rasulullah Saw, kemiskinan secara umum disebabkan oleh lemahnya produksi. Penyebab lain kemiskinan pada masa itu adalah tidak adilnya distribusi pendapatan karena perilaku ekonomi yang serakah dan solidaritas sesama suku saja. Menghadapi kondisi seperti ini, Nabi Muhammad Saw memberikan kebijakan: pertama untuk menangani lemahnya produksi, Nabi mendorong masyarakat untuk aktif memproduksi dengan mengoptimalkan dan menjamin keadilan distribusi produksi dengan menetapkan *ibya' al-mawat*. Sedangkan untuk ketidakadilan distribusi pendapatan, Nabi menanamkan semangat solidaritas dan *ta'awun* dalam aktivitas ekonomi untuk menjamin terpenuhinya *badd al-kifayah* bagi penduduk pada masa itu. Satu hal yang menarik dalam penanganan kemiskinan pada masa Nabi adalah perlindungan Nabi sebagai pemimpin

<sup>16</sup> Abdul Rachmat Fajri, Kabid Pemberdayaan Fakir Miskin, *Wawancara*, Luwu, 22 Mei 2022.

<sup>17</sup> Masling Malik, Staf Ahli Bupati Luwu Bid. Sosial Ekonomi Politik dan Hukum, *Wawancara*, Luwu, 31 Mei 2022



pemerintahan, terhadap aktivitas ekonomi kaum *dhu'afa'* yang mempunyai kemampuan daya saing tinggi dari persaingan kaum yahudi yang menguasai pasar. Hal ini dilakukan dengan cara membuka pasar baru bagi kaum muslimin yang jauh dari monopoli dan *munkarat al-aswaq*.<sup>18</sup> Sebagai Nabi, dan sekaligus sebagai pemegang kekuasaan, beliau meletakkan prinsip-prinsip dasar agama dan memimpin umat yang heterogen.<sup>19</sup>

Ada beberapa langkah yang diajarkan Islam sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an untuk mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan kaum fakir dan miskin, yaitu perintah bekerja, perintah memberi makan, perintah berinfak, perintah mengeluarkan zakat, dan penetapan hukum waris.<sup>20</sup>

#### a. Perintah Bekerja

Bekerja adalah senjata pertama dalam memerangi kemiskinan. Dalam naungan sistem dan peraturan Islam, tidak ada seorang pekerja pun yang tidak mendapatkan upah dari hasil jerih payah dan keringatnya. Dalam konteks pemberdayaan kaum miskin, Al-Qur'an pun mendorong mereka agar mampu menolong dirinya sendiri, yaitu dengan mengubah pola pikir dan pola sikap, dengan menjadi manusia yang bertanggungjawab atas dirinya sendiri dengan bekerja keras dan berusaha mengubah keadaan dirinya.

#### b. Perintah Memberi Makan

Dalam Al-Qur'an, memberikan makanan kepada orang miskin dihubungkan dengan kewajiban membayar fidyah.<sup>21</sup> Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah : 184

*“ (Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barangsiapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”*

Memberi makan kepada orang miskin termasuk bagian dari pertolongan pertama dalam penanggulangan kemiskinan. Bahkan kewajiban bukan hanya tanggungjawab orang yang kaya, tetapi tanggungjawab semua orang, termasuk kelompok miskin sendiri.

<sup>18</sup> Arif Chasanul Muna. "Prinsip-Prinsip Penanganan Kemiskinan di Madinah pada Masa Nabi Muhammad SAW." *Jurnal JHI* 9, no. 2 (2011): 12.

<sup>19</sup> Usman Jafar. "Kekuasaan Dalam Tradisi Pemikiran Politik Islam (Refleksi atas Pemikiran Politik Islam)." *Jurnal Al-Daulah* 6, no. 2 (2017): 346.

<sup>20</sup> Dede Rodin. "Pemberdayaan ekonomi fakir miskin dalam perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Economica* 6, no. 1 (2015): 80-99.

<sup>21</sup> Ali bin Muhammad bin Ali al-Zain al-Syarif al-Jurjani. *Kitab at-Ta`rifat*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, cet ke-1, 1988): 165.

Karena setiap manusia membutuhkan manusia yang lainnya, saling membutuhkan telah menjadi sunnah manusia yang telah ditetapkan oleh Allah.<sup>22</sup>

#### c. Perintah Berinfaq

Kewajiban-kewajiban dasar manusia yang wajib dipenuhi: kewajiban kepada Tuhan, kewajiban kepada sesama manusia, dan kewajiban kepada alam sekitar.<sup>23</sup> Islam memerintahkan untuk menginfakkan sebagian seseorang harta yang diberikan Allah kepada fakir miskin sebagai satu upaya mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan kaum fakir dan miskin. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah : 254

*“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”*

Islam begitu memperhatikan keadaan fakir dan miskin sehingga berinfaq menjadi sesuatu yang sangat dianjurkan meski jumlahnya tidak seberapa karna Allah telah menjanjikan bahwa harta yang diinfakkan di jalan Allah akan mendapat balasan dan manfaat untuk dirinya sendiri.

#### d. Perintah Mengeluarkan Zakat

Pada masa Rasulullah Saw, nabi tercatat mengelola dan meregulasi Zakat secara langsung dan memperlakukannya sebagai bagian dari keuangan negara.<sup>24</sup> Seluruh harta negara yang masuk ke *baitul mal*, didistribusikan di antara orang-orang miskin dan fakir dengan segera.<sup>25</sup>

#### e. Penetapan Hukum Waris

Dalam ayat itu Allah menyebut salah satu kelompok yang perlu diperhatikan dan mendapat pembagian dari harta warisan sebelum dibagikan kepada ahli waris, selain kerabat (yang bukan ahli waris) dan anak yatim, adalah orang miskin. Pemberian ini dapat dipahami sebagai cara Islam mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan mereka dari kemiskinan.

Dalam perspektif *siyasah syar'iyah* berorientasi pada keserasian hubungan manusia dengan alam, memelihara terwujudnya ketertiban dan kesejahteraan sosial sesama

<sup>22</sup> Abdurrahman bin Khaldun. *Muqaddimah Ibnu Khaldun*. (Kairo: Dar al-Fajr Li al-Turats,2004): 65. Dikutip oleh Adriana Mustafa, Nurul Mujahidah. "Diskursus Cadar dalam Memaknai Pandemi Covid-19 (Suatu Kajian Syariat dan Fungsi Medis)." *Jurnal Mazahibuna* 2, no. 1 (2020): 99.

<sup>23</sup> Hamzah Hasan. "Kewajiban Asasi Manusia Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Al-Ulum* 19, no. 1 (2019): 241.

<sup>24</sup> St. Habibah,dkk. "Management Of Zakat Maal in Makassar City: Study Of Zakat Productivity Efforts." *Jurnal Al-Ulum* 20, no. 1 (2020): 93.

<sup>25</sup> Majid Ali Khan. *Sisi Hidup Para Khalifah Saleh*. (Surabaya: Risalah Gusti, 2000): 630.

manusia, hukum Islam menegakkan prinsip-prinsip yang wajib menjadi landasan dan titik tolak aktivitas kekuatan-kekuatan sosial, sehingga terjamin kehidupan yang teratur, seimbang, dan harmonis.<sup>26</sup> Setiap orang muslim akan memperoleh hak dan kewajibannya secara sama.<sup>27</sup> Berdasarkan pada hakekat manusia yang derajatnya sama antara satu mukmin dengan mukmin yang lain. Dan yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaan dari setiap mukmin tersebut.

## KESIMPULAN

Penanganan fakir miskin yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Luwu terbagi ke dalam beberapa bidang yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ketenagakerjaan, dan bidang ketahanan pangan. Hal ini tentu sejalan dengan amanat Undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai hak fakir miskin yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011. Adapun kendala utama yang dihadapi pemerintah Kabupaten Luwu dalam proses pengentasan kemiskinan yaitu pada proses pendataan masyarakat yang tergolong fakir miskin dimana masih ada masyarakat yang tergolong fakir tetapi tidak masuk di dalam daftar penerima bantuan fakir miskin. Dalam perspektif *siyasah syar'iyah*, terdapat beberapa langkah penanganan fakir miskin yang telah di perintahkan di dalam al-Qur'an yaitu perintah bekerja perintah memberi makan, perintah berinfak, perintah mengeluarkan zakat, dan penetapan hukum waris.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Bahar, Firdawati, dkk. "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pengelolaan Pasar Tradisional Minasa Maupa Kabupaten Gowa." *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 1 (2021).
- Chasanul, Muna Arif. "Prinsip-Prinsip Penanganan Kemiskinan di Madinah pada Masa Nabi Muhammad SAW." *Jurnal JHI* 9, no. 2 (2011).
- Fatimah dan Subehan Khalik. "Hak Konstitusional Fakir Miskin Terhadap Pemerintah di Kota Makassar." *Jurnal siyasatuna* 1, no. 1 (2019).
- Habibah, St, dkk. "Management Of Zakat Maal in Makassar City: Study Of Zakat Productivity Efforts." *Jurnal Al-Ulum* 20, no. 1 (2020).
- Hasan, Hamzah. "Kewajiban Asasi Manusia Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Al-Ulum* 19, no. 1 (2019)

<sup>26</sup> Rusdiman Syam dan Usman Jafar. "Peran Pemerintah Kabupaten Gowa Dalam Pelestarian Lingkungan Prespektif Siyasah Syar'iyah." *Jurnal Siyasatuna* 1, no. 3 (2020): 467.

<sup>27</sup> Siska, dkk. "Nilai-Nilai Keadilan Dalam Ketetapan MPR-RI Prespektif Siyasah Syar'iyah." *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 2 (2021): 460.

- Jafar, Usman. "Kekuasaan Dalam Tradisi Pemikiran Politik Islam (Refleksi atas Pemikiran Politik Islam)." *Jurnal Al-Daulah* 6, no. 2 (2017).
- Muhammad Iqbal, Andi dan Nila Sastrawati. "Tinjauan Hukum Tatanegara Islam Terhadap Transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah" *Jurnal Siyasatuna* 1, no. 1 (2020).
- Musafir, Ihsan. dkk. "Rumah sebagai Bagian Anak Perempuan dalam Tradisi Warisan di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone (Telaah Atas Hukum Waris Islam)." *Jurnal Al-Qadau* 7, no. 2 (2020).
- Mustafa, Adriana dan Nurul Mujahidah. "Diskursus Cadar dalam Memaknai Pandemi Covid-19 (Suatu Kajian Syariat dan Fungsi Medis)." *Jurnal Mazahibuna* 2, no. 1 (2020).
- Rahmi, Muarifah. dkk. "Praktik Komunikatif Pewarisan Anak di Luar Nikah di Desa Mappadaelo Kecamatan Tanasitolo Menurut Etika Islam." *Jurnal Mercusuar* 2, no. 3 (2021).
- Rodin, Dede. "Pemberdayaan ekonomi fakir miskin dalam perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Economica* 6, no. 1 (2015).
- Salam, Muammar dan Adriana Mustafa. "Menakar Upaya penegakan hukum di Kota Makassar." *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 1 (2021).
- Siska, dkk. "Nilai-Nilai Keadilan Dalam Ketetapan MPR-RI Prespektif Siyasah Syar'iyah" *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 2 (2021).
- Syam, Rusdiman dan Usman Jafar. "Peran Pemerintah Kabupaten Gowa Dalam Pelestarian Lingkungan Prespektif Siyasah Syar'iyah" *Jurnal Siyasatuna* 1, no. 3 (2020).

### Buku

- Ali al-Zain al-Syarif al-Jurjani Ali bin Muhammad. *Kitab at-Ta'rifat*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah cet ke-1. 1988.
- Pradjasto, Hardojo Antonio. *Mendahulukan Si Miskin*. Yogyakarta : PT LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta. 2008.

### Peraturan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 pasal 34
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

### Wawancara

- Malik, Masling, Staf Ahli Bupati Luwu Bid. Sosial Ekonomi Politik dan Hukum, *Wawancara*, Luwu, 31 Mei 2022
- Masa, Petani, *wawancara*, Luwu, 27 Mei 2022
- Rachmat Fajri, Abdul, Kabid Pemberdayaan Fakir Miskin, *Wawancara*, Luwu, 22 Mei 2022.
- Suhardin, Erwin, Kabid Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda, *Wawancara*, Luwu, 31 Mei 2022
- Naharia, petani, *wawancara*, Luwu, 27 mei 2022
- Taslim, petani, *wawancara*, Luwu, 27 mei 2022.